



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 32, Pasal 41, Pasal 50, dan ketentuan lainnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi.
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerta perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
4. Badan Penanaman Modal atau dengan sebutan yang lain adalah satuan kerta perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan.
5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
6. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
8. Usaha Penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
9. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum.
10. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri.
11. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
12. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
13. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

14. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari system transmisi atau dari pembangkitan kekonsumen.
15. Terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan penjualan tenaga listrik.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal 3

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyerahkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik kepada Walikota.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota.

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 5

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 6

- (1) Walikota atas rekomendasi Kepala Dinas dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Atas perintah Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.

Bagian Ketiga

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 7

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin dari Walikota sesuai jenis kegiatan usahanya.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Penanaman Modal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. Izin Operasi.

Pasal 9

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan setelah ada rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan yang menyatakan kelayakan untuk diberikan izin.
- (2) Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a diberikan kepada Badan Usaha yang :
 - a. wilayah usahanya dalam wilayah Kota Kediri ; dan
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Walikota atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang.
- (2) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b diberikan untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

sendiri dengan kapasitas diatas 200 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup dalam wilayah Kota Kediri.

- (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu :
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (3) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV

PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi berwenang;
 - d. profil pemohon/badan usaha;
 - e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
 - f. kemampuan pendanaan yang dituangkan dalam neraca;
 - g. rekomendasi dari Walikota untuk memperoleh wilayah usaha;
 - h. fotocopy izin gangguan;
 - i. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - j. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - k. diagram satu garis;
 - l. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - m. jadwal pembangunan;
 - n. jadwal pengoperasian;
 - o. dokumen lingkungan hidup berupa Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL.

- (2) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (3) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (4) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua

Izin Operasi

Pasal 13

Untuk memperoleh Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku;
- c. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi berwenang;
- d. profil pemohon;
- e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, atau pemilik/penanggung jawab bagi pemohon perseorangan;
- f. fotocopy izin gangguan;
- g. lokasi instalasi;
- h. diagram satu garis;
- i. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
- j. jadwal pembangunan;
- k. jadwal pengoperasian;

1. dokumen lingkungan hidup berupa Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL.

Bagian Ketiga

Mekanisme Perizinan

Pasal 14

- (1) Mekanisme penerbitan izin dilaksanakan sesuai alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyelesaian permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Pemberian izin diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan data domisili, klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha atau orang perseorangan, serta rencana usaha penyediaan tenaga listrik maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal untuk dilakukan perubahan data dan perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah masa izin yang diberikan sebelumnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan melampirkan izin yang masih berlaku dan dilengkapi data sesuai perubahan yang diajukan.

BAB V

JUAL BELI DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 17

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.

- (2) Teknis pelaksanaan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum.
- (3) Dalam hal pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-bahan bakar minyak, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.
- (4) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal :
- a. pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, dan energi setempat lainnya;
 - b. pembelian kelebihan tenaga listrik;
 - c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
 - d. penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.
- (5) Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.
- (6) Dalam hal pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut yang berminat.

Pasal 19

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.

- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pemakaian sendiri.
- (3) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Walikota sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Walikota.
- (2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 21

Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 22

Setiap pemegang izin usaha ketenagalistrikan berkewajiban untuk :

- a. mematuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup;
- b. memenuhi ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ketenagalistrikan, meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga

- listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan;
- c. setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi;
 - d. setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan;
 - e. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi;
 - f. ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, tanda keselamatan dan sertifikat kompetensi dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila :
 - a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kediri dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyedia tenaga listrik atau izin operasi;
 - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik;
 - j. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan system penyediaan tenaga listrik;
 - k. pengembangan usaha;
 - l. optimasi pemanfaatan sumber energy setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - m. Perlindungan lingkungan;
 - n. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi;
 - o. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga listrik;
 - p. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
 - q. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Badan Penanaman Modal dapat :
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan

- c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Inspektur Ketenagalistrikan atau Tim Pengawas.
- (5) Biaya pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan di wilayah Kota Kediri di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

Pasal 25

Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), dan/atau Pasal 25 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan/atau izin operasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melaksanakan kewajibannya, Walikota mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

BAB IX

NASKAH DINAS YANG DIGUNAKAN

Pasal 27

Bentuk naskah dinas yang digunakan dalam penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Penyelenggaraan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengacu dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengurus Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 22 huruf c, huruf f, dan huruf i Peraturan Walikota Kediri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Pertambangan dan Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 April 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 24 April 2013

**A. FORMULIR PERMOHONAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

	Kediri,
Nomor :	Kepada :
Sifat :	Yth. Walikota Kediri
Lampiran :	c.q. Kepala Badan Penanaman Modal
Perihal : Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	di <u>KEDIRI</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dengan data sebagai berikut :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon	:
2. Jabatan	:
3. Alamat lengkap	:
Nomor Telepon/fax/e-mail	:

II. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan	:
2. NPWP	:
3. Akta pendirian dan perubahannya (nama notaries, nomor dan tanggal)	:
4. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM (namor dan tanggal)	:
5. Alamat lengkap	:
Nomor Telepon/fax/e-mail	:

III. KETERANGAN RENCANA USAHA

1. Jenis Usaha	: Pembangkit/Transmisi/Distribusi*)
2. Alamat Lokasi Pembangkit	:
3. Wilayah Kerja Usaha	:
a. Provinsi	: Jawa Timur
b. Kota	: Kota Kediri
c. Kecamatan	:
d. Kelurahan	:
4. Energi yang digunakan Dan perkiraan penggunaannya pertahun	: Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/ Gas/Kayu/Batubara/.....**)
5. Alasan mengajukan permohonan izin	:
6. Lokasi Proyek/Wilayah Usaha	:
7. Jenis dan kapasitas pembangkit listrik/transmisi/distribusi :	
a. Gardu :	
1).Jumlah Gardu	:.....buah
2).Jumlah Daya Terpasang	:.....kVA
3).Jumlah Transformator	:.....buah

- b. Jaringan Transmisi :
- 1). Panjang transmisi :kms
 - 2). Penampang kawat penghantar :milimeter²
 - 3). Penampang Kabel Tanah :milimeter²
 - 4). Tegangan :volt
 - 5). Bahan pengantar : Tembaga/aluminium*)
- c. Jaringan Distribusi :
- 1). Panjang Distribusi :kms
 - 2). Penampang kawat penghantar :milimeter²
 - 3). Penampang Kabel Tanah :milimeter²
 - 4). Tegangan :volt
 - 5). Bahan penghantar : Tembaga/aluminium*)

8. Jenis energi primer yang digunakan

A. Data mesin penggerak

Data Mesin	Mesin No.				
Jenis (air,diesel,uap,dst)	I	II	III	IV	dst
Merk					
Type					
Buatan Negara / tahun					
Daya (PK/HP)					
Rpm					

B. Data Generator

Data Generator	Generator No.				
Merk	I	II	III	IV	Dst
Type					
Buatan Negara / Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
kVa					
KW					
Volt					
Amp					
Cosφ					
Rpm					

9. Jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan :

- 1). Dimulai tanggal :
- 2). Direncanakan selesai dalam waktu :tahun..... bulan

10. Kemampuan Pendanaan :

11. Jadwal Pengoperasian :

12. Keterangan Tenaga Ahli :

- a. Nama :.....
- b. Pendidikan :.....
- c. Kewarganegaraan :.....
- d. Pengalaman :.....

13. Jadwal penggunaan tenaga kerja asing dan lokal:

- a. Tenaga kerja asing selama pembangunan :.....
- b. Tenaga kerja asing selama masa operasi :.....
- c. Tenaga kerja lokal selama masa pembangunan :.....
- d. Tenaga kerja lokal selama masa pembangunan :.....

14. Sambungan listrik dari pihak lain : ada/tidakada*)

- a. Dari perusahaan :..... kVA
- b. Daya tersambung :.....

15. Jarak daerah usaha :

- a. Dari jaringan transmisi PIN terdekat :kms
- b. Dari jaringan distribusi PIN terdekat :km

16. Lampiran :

- a. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku;
- c. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi berwenang;
- d. profil pemohon/badan usaha;
- e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
- f. kemampuan pendanaan yang dituangkan dalam neraca;
- g. rekomendasi dari Walikota untuk memperoleh wilayah usaha;
- h. fotocopy izin gangguan;
- i. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
- j. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
- k. diagram satu garis;
- l. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
- m. jadwal pembangunan;
- n. jadwal pengoperasian;
- o. dokumen lingkungan hidup berupa Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL.

Pemohon,

Materei Rp 6.000,-

Nama dan jabatan

*) coret yang tidak perlu.

**)coret yang tidak perlu atau diisi yang sesuai.

**B. FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI**

Kediri,

Nomor : Kepada :
 Sifat : Yth. Walikota Kediri
 Lampiran : c.q. Kepala Badan Penanaman Modal
 Perihal : Permohonan Izin Operasi di
 ----- KEDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (Izin Operasi), dengan data sebagai berikut :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Pemohon :
 2. Jabatan :
 3. Alamat lengkap :
 Nomor Telepon/fax/e-mail :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
 2. NPWP :
 3. Akta pendirian dan perubahannya :
 (nama notaries, nomor dan tanggal)
 4. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM :
 (namor dan tanggal)
 5. Alamat lengkap :
 Nomor Telepon/fax/e-mail :

III. KETERANGAN RENCANA USAHA

1. Sifat Penggunaan : Utama/cadangan/darurat/
 sementara*)
 2. Alamat Lokasi Pembangkit :
 3. Wilayah Kerja Usaha :
 a. Provinsi : Jawa Timur
 b. Kota : Kota Kediri
 c. Kecamatan :
 d. Kelurahan :
 4. Energi yang digunakan : Air/Bensin/Solar/IDO/Residu/
 dan perkiraan penggunaannya : Gas/Kayu/ Batubara/...../.....**)
 pertahun
 5. Kelompok Pemakaian :
 6. Data mesin penggerak :

Data Mesin	Mesin No.				
	I	II	III	IV	dst
Jenis (air, diesel, uap, dst)					
Merk					
Type					
Buatan negara/tahun					
Daya(PK/HP)					
Rpm					

7. Data Generator:

Data Generator	Generator No.				
	I	II	III	IV	Dst
Merk					
Type					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
kVa					
KW					
Volt					
Amp					
Cosφ					
Rpm					

8. Gardu:

- a. Jumlah Gardu :buah
- b. Jumlah Daya Terpasang :kVA
- c. Jumlah Transformator :buah

9. Jaringan Transmisi:

- a. Panjang transmisi :kms
- b. Penampang kawat penghantar :milimeter²
- c. Penampang kabel tanah :milimeter²
- d. Tegangan :volt
- e. Bahan pengantar : Tembaga/aluminium*)

10. Jaringan Distribusi:

- a. Panjang Distribusi :kms
- b. Penampang kawat penghantar :milimeter²
- c. Penampang Kabel Tanah :milimeter²
- d. Tegangan :volt
- e. Bahan pengantar : Tembaga/aluminium*)

11. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan:

- a. Dimulai tanggal :
- b. Direncanakan selesai dalam waktu: tahun.....bulan

12. Keterangan Tenaga Ahli:

- a. Nama :
- b. Pendidikan :
- c. Kewarganegaraan :
- d. Pengalaman :

13. Sambungan listrik dari pihak lain : ada/tidak ada*)

- a. Daya tersambung :KVA
- b. Dari perusahaan :

14. Jarak daerah usaha

- a. Dari jaringan transmisi PIN terdekat:Km
- b. Dari jaringan distribusi PIN terdekat:Km

15. Lampiran-Lampiran :

- a. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab badan usaha yang masih berlaku;
- c. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi berwenang;
- d. profil pemohon;
- e. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, atau pemilik/penanggung jawab bagi pemohon perseorangan;
- f. fotocopy izin gangguan;
- g. lokasi instalasi;
- h. diagram satu garis;
- i. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
- j. jadwal pembangunan;
- k. jadwal pengoperasian;
- l. dokumen lingkungan hidup berupa Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL.

Pemohon,


Materai Rp 6.000,-

Nama dan jabatan

*) coret yang tidak perlu.

**)coret yang tidak perlu atau diisi yang sesuai.

C. ALUR PENERBITAN IZIN



D. BENTUK IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Kop Instansi yang Menerbitkan Izin

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
NOMOR :.....

- Dasar : a. Surat permohonan tanggal :
Nomor Pendaftaran :
Nama :
Alamat :
b. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor Tanggal
c. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik.

Memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada :

Nama :
Alamat :
Nama Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Jenis Usaha :
Jumlah daya yang dihasilkan :
Perpanjangan ke*) :

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan;
2. Setiap perubahan terhadap rencana usaha penyediaan tenaga listrik harus diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan dan dilakukan perubahan izin;
3. Izin dapat dibatalkan apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Didalam izin ini tidak termasuk izin-izin lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
5. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal s/d

Dikeluarkan di Kediri
pada tanggal
Kepala Badan Penanaman Modal,

Nama, Pangkat, NIP

*) Khusus untuk perpanjangan.

E. BENTUK IZIN OPERASI

Kop Instansi yang Menerbitkan Izin

IZIN OPERASI
(Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri)
NOMOR :.....

Dasar : a. Surat permohonan tanggal :
 Nomor Pendaftaran :
 Nama :
 Alamat :
 b. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor Tanggal
 c. Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik.

Memberikan Izin Operasi (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) kepada :

Nama :
Alamat :
Nama Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Sifat Penggunaan :
Jumlah daya yang dihasilkan :
Perpanjangan ke*) :

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Izin Operasi) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagalistrikan;
2. Setiap perubahan terhadap rencana usaha penyediaan tenaga listrik harus diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan dan dilakukan perubahan izin;
3. Izin ini dapat dibatalkan apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Didalam izin ini tidak termasuk izin-izin lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
5. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal s/d

Dikeluarkan di Kediri
pada tanggal
Kepala Badan Penanaman Modal,

Nama, Pangkat, NIP

*) Khusus untuk perpanjangan.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR